



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 025/Kep.109-Bapenda/II/2023

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS PEMUNGUT PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pakaian dinas khusus bagi Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum	

025

12

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
<i>DMJ</i>	Kepala Bapenda <i>h</i>
	Kabag Hukum <i>h</i>

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31.A Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 974/1180-Bapenda.P3D tanggal 31 Januari 2023 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Khusus bagi Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Pakaian Dinas Khusus sebagaimana Diktum KESATU Wajib digunakan oleh Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- KETIGA : Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
1. Jenis Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Khusus (PDK).
 2. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dipergunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
 3. Pakaian Dinas Khusus (PDK) untuk Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita :
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, saku dibagian dada sebelah kanan dan kiri;
 - b. celana panjang berwarna krem;
 - c. sepatu warna hitam.
 4. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Pegawai Wanita Berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan;
 5. Pakaian Dinas Khusus (PDK) sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operational dilapangan;
 6. Atribut Pakaian Dinas Khusus (PDK) terdiri dari :
 - a. tutup kepala berwarna krem;
 - b. lencana korpri;
 - c. tanda nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan dengan tulisan bordir;

081

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	<i>K</i>
Kabag Hukum	<i>h</i>

- d. nama Pemerintah Provinsi dan nama Pemerintah Kota Bekasi;
- e. lambang Pemerintah Kota Bekasi ditempatkan di lengan kiri;
- f. tanda pengenal/*name tag* untuk mengetahui identitas seorang pegawai terdiri dari :
 - 1) bagian depan :
 - a) foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b) lambang Daerah;
 - c) nama Pemerintah Daerah;
 - d) nama komponen atau Unit Organisasi;
 - e) nama Pegawai;
 - f) Nomor Induk Pegawai (NIP); dan
 - g) Jabatan.
 - 2) bagian belakang :
 - a) tanda tangan pejabat dalam hal ini Wali Kota Bekasi; dan
 - b) nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

KEEMPAT : Atribut yang digunakan pada Pakaian Dinas Khusus (PDK) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Maret 2023

 Pt. WALI KOTA BEKASI, .


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan/Dinas Pengelola PAD pada Pemerintah Kota Bekasi.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 025/Kep.109-Bapenda/III/2023

TENTANG : PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

A. Design Kemeja dan Celana Bapenda




023

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum	

B. Design Topi Bapenda



C. Name Tag



Plt. WALI KOTA BEKASI.


WALI KOTA BEKASI
TRI ADHIANTO TJAHYONO